

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Padang Pelawi

1. Sejarah Desa Padang Pelawi

Pada awalnya Desa Padang Pelawi adalah sebuah dusun yang bernama Dusun Sakti (Satie) yang terletak dipinggir sungai Andalas. Dusun Sakti tergabung dalam wilayah marga andalas yang tunduk di bawah kekuasaan seorang Pasirah sebagai kepala marga. Dusun ini mulai terbentuk sekitar tahun 1820, dengan kondisi masyarakat yang kental dengan adat istiadat Bumi Mangkuto Sumber Cahayo. Kehidupan masyarakat pun pada masa itu sering berpindah-pindah karena berpenghidupan sebagai petani dengan membuka hutan untuk bercocok tanam. Dalam sejarah perkembangannya Dusun Sakti dipimpin oleh seorang yang mampu mengendalikan dan menegakkan adat istiadat di tengah masyarakatnya. Pada masa kepemimpinan Depati Intan, perubahan nama dusun pun terjadi karena dampak dari perselisihan adat istiadat antar warga. Dusun Sakti (Satie) berubah nama menjadi Padang Pelawi. Adapun menurut sejarah, nama Padang Pelawi diambil dari nama sebuah pohon yang bernama pohon Pelawi (pulai). Nama ini diambil karena menurut cerita dikatakan pohon tersebut telah menyelamatkan salah satu warga dari terkaman binatang buas harimau. Dalam penyelamatan inilah warga tersebut berlindung dengan cara memanjat pohon Pelawi atau Pulai. Selain itu alasan dijadikannya nama Padang Pelawi sebagai nama desa.

Memang pada masa itu di dalam wilayah dusun sakti banyak terdapat pohon Pelawi atau Pulai yang pada akhirnya pohon Pelawi banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pondok panggung warga ketika mereka membuka hutan untuk dijadikan kebun. Pada tahun 1961 setelah meletusnya pergerakan G30SPKI, pergerakan masyarakat pun terjadi. Melalui pemberontakan PRRI yang pada masa itu dikenal dengan istilah Gerombolan, pemerintah pusat dan daerah melalui Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan

kan perintah agar masyarakat dusun yang berada di pedalaman untuk keluar ke pinggir jalan besar buatan pemerintahan Belanda (jalan raya saat ini).

Sesuai dengan perintah Depati Ismail, masyarakat pun meninggalkan dusun dan kebun mereka, bergeser wilayah ke arah barat dan pindah ke pinggir jalan besar sampai dengan sekarang. Pada tahun itu juga marga Andalas pun berubah nama menjadi kecamatan Seluma. Pada tahun 1969 awal terjadi perubahan kepemimpinan Dusun Padang Pelawi berdasarkan kesepakatan warga masa jabatan pada waktu itu, Depati Ismail digantikan Depati A.Kadir. Seiring dengan perkembangan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun pusat, pada tahun 1971 transmigrasi masuk kewilayah yang berbatasan dengan dusun Padang Pelawi. Akses dan perkembangan kian dirasakan oleh masyarakat Dusun Padang Pelawi. Disambung pada tahun 1980 berdasarkan instruksi pemerintah pusat, wilayah Padang Pelawi pun dijadikan tempat Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pengembangan PTP XXIII yang berpusat di Jawa Timur. Pada Tahun 1981 juga PTP XXIII membuka pola mitra plasma atas kompensasi tanah yang diambil dari masyarakat Dusun Padang Pelawi yang dijadikan lahan perkebunan inti.

Perkembangan pun semakin dirasakan, pada awal tahun 1983 sistim pemerintahan juga berubah. Nama Pasirah berganti nama menjadi Camat, ditingkat desa pun mengalami perubahan nama Depati berubah nama menjadi Kepala Desa. Berdasarkan perubahan dan masa jabatan inilah, Depati Kadir digantikan oleh Rifai Dahari sebagai pejabat Kepala Desa Padang Pelawi. Pada tahun 1990 diadakanlah pemilihan kepala desa yang pertama dan kembali terpilih Rifai Dahari sebagai kepala desa. Setelah menjabat dua periode, pada tahun 1998 dilaksanakan kembali proses pemilihan kepala desa yang selanjutnya terpilih Ahmad Junaidi sebagai kepala Desa hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 dan melalui proses pemilihan dan dalam masa jabatan satu periode, Dalin Nggih Ginting menjabat sebagai Kepala Desa hingga tahun 2013. Dalam masa kepemimpinan Dalin Nggih Ginting, perubahan sudah mulai terlihat di Desa Padang Pelawi. Melalui Program P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) desa Padang Pelawi bisa membuka akses dari Dusun

Induk menuju Dusun Perluasan Padang Pelawi dengan pembukaan badan jalan dan pengerasan sepanjang 1000 meter.

Selain akses jalan pada masa itu melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) juga berhasil dibangun jembatan semi permanen sungai Siabun sebagai penghubung antara wilayah dusun induk dan perluasan Padang Pelawi. Di akhir masa jabatan sebagai kepala desa, melalui Program Percepatan Pembangunan Pemerintah pusat, Desa Padang Pelawi bisa melakukan pembangunan Balai Desa yang sampai saat ini dijadikan sebagai pusat pelayanan masyarakat pemerintah Desa Padang Pelawi. Pada tahun 2013 akhir kembali diadakan proses pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya pemerintahan Desa Padang Pelawi dipimpin oleh Ridi Kismantoro. Dalam masa ini perkembangan infrastruktur Desa Padang Pelawi semakin terlihat. Pada tahun 2014 melalui Program Percepatan Pembangunan pemerintah desa kembali membuka akses jalan sepanjang 870 m dengan 3 titik gorong-gorong dari dusun induk menuju PTPN I Regional 7. Pada tahun 2015 pemerintah pusat mulai menggelontorkan Dana Desa (DD) sebagai wujud pemerataan pembangunan. Melalui Dana Desa, Desa Padang Pelawi kian menampakkan perkembangan terkhusus akses jalan dan bangunan gedung sebagai sarana pelayanan masyarakat.

2. Geografi Desa Padang Pelawi

Desa Padang Pelawi terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Arang, Desa Niur Kecamatan Sukaraja dan Kabupaten Benteng.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Peninjauan II dan Desa Sido Sari Kecamatan Sukaraja.

Luas wilayah Desa Padang Pelawi adalah 3001,89 Ha dimana 60 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit yang diduduki HGU PTPN I Regional 7 UU Padang Pelawi, 30 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang

dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan sawit, dan sisanya digunakan masyarakat untuk pemukiman Iklim Desa Padang Pelawi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja.

3. Keadaan Sosial Desa Padang Pelawi

Penduduk Desa Padang Pelawi berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Pulau Jawa. Hal ini disebabkan dari perkembangan pekerja yang bekerja di PTPN I Regional 7 . Karena struktur penduduk yang beraneka ragam sehingga menyerupai Indonesia Kecil menjadikan tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Padang Pelawi dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik {BPS} Seluma⁴⁸, Desa Padang Pelawi berjumlah 530 KK. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Pelawi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, Buruh Perusahaan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS.

4. Keadaan Ekonomi Desa Padang Pelawi

Penduduk di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ini memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, dari 530 KK dan 1.826 orang penduduk di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ini sebanyak 610 orang yang memiliki pekerjaan. Dari 610 orang bekerja sebagai : petani karet sebanyak 167 orang. sebagai karyawan swasta 109 orang, karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebanyak 156 orang, wiraswasta sebanyak 122 orang , 26 orang sebagai buruh tani, dan sebanyak 30 orang memiliki pekerjaan lainnya. Sehingga

⁴⁸ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Seluma, Jalan RA Kartini, Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, dalam angka

mayoritas penduduk Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memiliki pekerjaan sebagai petani karet ataupun sebagai karyawan dipabrik PTPN I Regional 7. Pendapatan masyarakat tersebut tergantung dengan luas lahan atau kebun yang dimiliki dan naik turunnya harga karet. Sehingga jika semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin banyak pendapatan yang bisa di dapat dan semakin tinggi harga karet maka hasil yang didapatkan akan meningkat.

B. PTPN I Regional 7 Desa Padang Pelawi

1. Sejarah PTPN I Regional 7 Desa Padang Pelawi

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7 merupakan salah satu Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, teh, aneka kayuan dan aneka tanaman lainnya⁴⁹. Dalam upaya mengkonsolidasi peran perusahaan Negara (BUMN) sektor perkebunan dalam kerangka pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi serta menyiapkan diri menghadapi gerakan ekonomi global, maka pihak pemerintah bersama Departemen Pertanian melakukan program konsolidasi bagi semua perkebunan Negara. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan X (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

⁴⁹ Ptpn7.com/sejarah

Akta pendirian ini selanjutnya mengalami perubahan sesuai dengan akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH., No. 05 tanggal 17 September 2002 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-20857 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Oktober 2002. Pada tahun 2014 berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III maka PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang semula merupakan BUMN Perkebunan telah beralih menjadi PT Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar perusahaan terakhir adalah mengenai Pernyataan Keputusan Perusahaan Nusantara Perseroan Para Pemegang Saham (Persero) PT Perkebunan No. S-433/MBU/06/2019 No. DSPN/KPPS/33/VI/2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang telah dituangkan melalui Notaris Nanda Fauz Iwan dalam Akta Notaris No. 16 tanggal 25 Juli 2019. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0056472.AH.01.02.2019 tanggal 23 Agustus 2019 Saat ini, wilayah kerja Perseroan meliputi 3 (tiga) Provinsi yang terdiri atas 2 Kantor Perwakilan, 9 Unit di Provinsi Lampung, 12 Unit di Provinsi Sumatera Selatan, dan 3 Unit di Provinsi Bengkulu. Sejak awal, Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya.

Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan usaha perusahaan meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan atau produksi, dan penjualan komoditi perkebunan Teh, Karet dan Kelapa Sawit. Pusat kegiatan usaha berada di Kantor Direksi Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, Jawa Barat dengan kebun/unit usaha yang dikelola sebanyak 24 kebun yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis) dan 2 Kabupaten di Provinsi Banten (Lebak dan Pandeglang).

2. Visi dan Misi

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di subsector perkebunan serta meningkatkan keuntungan (profit) melalui prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara sekaligus pemegang saham⁵⁰.

VISI : Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

MISI : Mewujudkan grup usaha berbasis sumber daya perkebunan yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberikan nilai tambah (value creation) bagi stakeholders dengan :

- a. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan
- b. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik
- c. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani

⁵⁰ ptpn7.com/visi-misi

- d. Melakukan optimalisasi pemanfaatan asset untuk memberikan imbal hasil terbaik
- e. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

3. Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 16 tanggal 25 Juli 2019 oleh Nanda Fauz Iwan,SH, M.Kn maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip -prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut⁵¹:

- a. Pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
- b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain, menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya.
- c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

⁵¹ ptpn7.com/Bidangusaha